Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin

Jl. H.Djok Mentaya No.23, Telawang, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70112 05114245111

linktr.ee/kpp737

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat **Permintaan** Jeneral Pajak kalimantan Selatah Kantor Pelayanan Pajak Madya

No. SK: Banjarmasin

Persyaratan

1. 1. Formulir Permintaan Kembali; 2. Dokumen yang sama dengan yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau pengukuhan PKP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin


Jl. H.Djok Mentaya No.23, Telawang, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70112 05114245111

linktr.ee/kpp737

🐽 🔲 djp

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya



1. Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan kembali atas Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP karena hilang, rusak, atau alasan lain pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/ atau tempat kegiatan usaha. Kecuali permintaan kembali atas Kartu NPWP, SKT, dan/ atau SPPKP orang pribadi dapat diajukan di seluruh KPP atau KP2KP. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak KPP Terdaftar; atau khusus Wajib Pajak Orang Pribadi tidak wajib pada KPP Terdaftar. Cara Pengajuan: Permintaan kembali atas Kartu NPWP, SKT, dan/atau SKPPKP dapat diajukan: 1. secara elektronik; 2. secara langsung; atau 3. melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat. Syarat/ Kriteria Pengajuan Permohonan: Diajukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan Formulir Permintaan Kembali pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha dan dilengkapi dokumen yang sama dengan yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP. Kecuali untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, permohonan permintaan kembali dapat dilayani oleh seluruh KPP atau KP2KP. Permintaan kembali Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP ditindaklanjuti sepanjang dilengkapi dengan dokumen yang sama dengan yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran dan: 1. dalam hal

nformasi **peknynohonah disebabikan <u>KartunNPA/PaSK</u> Padam Aata @SPPKP Spelng állam ikke<u>dusia</u>kanuseh higga фетки asli. dilakukan cetak ulang, Kartu NPWP, SKT, dan/ atau SPPKP tersebut diserahkan pada Petugas**

Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin

Jl. H.Djok Mentaya No.23, Telawang, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70112 05114245111



linktr.ee/kpp737

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Waktu Penyelpendenal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Madya

1 Hari kerja Banjarmasin

Jangka waktu penyelesaian pelayanan Permintaan kembali Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP.

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: 1500200 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya